



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS PENDIDIKAN

Unit I : Jalan Sutijab, Wates Kulon Progo, Telp. 774535 Kode Pos 55611
Unit II : Jalan Terbahsari, Wates, Kulon Progo, Telp. 773028 Kode Pos 55611

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR : 421/ 134/ KPTS/ 2012

TENTANG
Persetujuan Pendirian
POS PAUD KRESNA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KULON PROGO

Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini diperlukan pembinaan melalui lembaga pendidikan anak usia dini;
b. bahwa Pos PAUD Kresna yang beralamat di Penjalin Donomulyo Nanggulan telah berdiri sejak 1 Desember 2011 dan memenuhi persyaratan pendirian ;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut di atas dipandang perlu memberikan persetujuan pendirian Pos PAUD Kresna dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 15 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang Undang Nomor 4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
4. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;